



PUTUSAN

Nomor 4480/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontensius antara:

**Neneng Julaeha** binti **Oping Permana (alm)**, NIK : 3204325905550001 lahir di Bandung Tanggal 19-05-1955, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, beralamat di Kp. Kerenceng RT 02 RW 02, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Cucun Karwati** alias **Ucun Karwati** binti **Oping Permana (alm)**, NIK : 3204325506570005, lahir di Bandung Tanggal 15-06-1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kp. Rancasabir RT 01 RW 01, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**Hj. Imas Suhaemi** binti **Oping Permana (alm)**, NIK : 3204325010590004, lahir di Bandung Tanggal 10-10-1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kp. Pasirpogor, RT 01 RW 03 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

**Endang Setiawan** bin **Oping Permana (alm)**, NIK : 3604051909600004, lahir di Bandung Tanggal 19-09-1960, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Cigodag, RT 03 RW 01, Desa Hapjatani Kecamatan. Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

**Elis Juanah, S.Pd** binti **Oping Permana (alm)**, NIK : 3204325603620011, lahir di Bandung Tanggal 16-03-1962, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, beralamat di Kp. Rancasabir RT 04 RW 01 Desa

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 4480/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

**Siti Aisyah** binti **Oping Permana (alm)**, NIK : 3204326911630002, lahir di Bandung Taggal 26-11-1963, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Kp. Rancasabir RT 04 RW 01 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

**Dasep Rohmat** bin **Oping Permana (alm)**, NIK : 3204322401670002, lahir di Bandung tanggal 18-06-1971 (49 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, beralamat di KP. Rancasabir RT 01 RW 01 Desa Malakasari, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

**Yati Rohayati** binti **Oping Permana (alm)**, NIK : 3204325405690015, lahir di Bandung 14-05-1969, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kp. Rancasabir, RT 01 RW 01, Desa Malakasari, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**;

**Rita Darita** binti **Asep Soleh (alm)**, NIK : 3204086509810005, lahir di Bandung tanggal 25-09-1981, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Komp. GPA, Jl Mawar, Blok D-15, No 9, RT 08/RW 13, Desa Bojongmalaka, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon IX**;

**Reza Apriady** binti **Asep Soleh (alm)**, NIK : 3604012104860848, lahir di Serang tanggal 22-04-1986, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal di Perum Griya Prima Asri Tahap 3, Jl Anggrek D2 No.8, RT 01/RW 13, Desa Malakasari, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon X**;

**Yuni Fachmadea** binti **Asep Soleh (alm)**, NIK : 36004014306960527, lahir di Serang tanggal 03-06-1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pelajar, beralamat dan bertempat tinggal di BMI, Blok A-7, No 25, RT 04/RW 09, Desa Serang, Kec.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 4480/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut

**Pemohon XI;**

**Muhamad Fajar Firdaus binti Asep Soleh (alm), NIK : 3604012710980528,**

lahir di Serang tanggal 27-10-1998, Agama Islam, Pendidikan

SLTA, Pekerjaan Pelajar, beralamat dan bertempat tinggal di BMI,

Blok A-7, No 25, RT 04/RW 09, Desa Serang, Kec. Serang, Kota

Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Pemohon XII;**

**Bella Novia Pertiwi binti Asep Soleh (alm),** lahir di Serang tanggal 13-11-

2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar,

beralamat dan bertempat tinggal di BMI, Blok A-7, No 25, RT

04/RW 09, Desa Serang, Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi

Banten, selanjutnya disebut **Pemohon XIII;**

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon XIII secara bersama-sama disebut

sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bakti**

**Firmansyah, S.H., Arief Budiman, S.H. dan Rifal Zaelani, S.H.I.,**

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AA Bekty & Rekan, yang

berkantor di Jalan Raya Soreang KM.17, Soreang, Kabupaten Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2021, yang telah terdaftar

dalam Buku Register Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang

dengan Nomor : 2167/Adv/2021/PA.Sor, tanggal 2 Juli 2021;

melawan

**Yanti Daryanti, SH. binti Asep Soleh (alm), NIK : 3204325506780012,** lahir di

Bandung tanggal 15-06-1978, Agama Islam, Pendidikan S1,

Pekerjaan PNS, beralamat dan bertempat tinggal di Komp. GPA,

Jl Cendana, Blk E-25, No 20, RT 04/RW 02, Desa Bojongmalaka,

Kec. Baleendah, Kab. Bandung, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli

2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius, yang telah

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 4480/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 4480/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 2 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua dari Pemohon I sampai VIII juga kakek dan nenek dari Pemohon IX sampai XIII yang bernama **Oping Permana** (alm) bin **Armayi** dan **Nyimas Sukaesih** alias **Imas Sukaesih** (almh) binti **E Wirapraja** telah melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syarat dan rukun berdasarkan syariat Islam pada sekitar tahun 1940 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dengan wali nikah ayah kandung dari ibu Pemohon I sampai VIII bernama E Wirapraja dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat orang tua Para Pemohon yang bernama H. Mukti (alm) dan H. Mustofa (alm);
2. Bahwa Pemohon I sampai VIII merupakan anak-anak dari hasil pernikahan orang tua Para Pemohon (yang bernama **Oping Permana** (alm) bin **Armayi** dan **Nyimas Sukaesih** alias **Imas Sukaesih** (almh) binti **E Wirapraja**);
3. Bahwa Termohon merupakan cucu dari **Oping Permana** (alm) bin **Armayi** dan **Nyimas Sukaesih** alias **Imas Sukaesih** (almh) binti **E Wirapraja**;
4. Bahwa orang tua Pemohon I sampai VIII juga kakek dan nenek dari Pemohon IX sampai XIII telah meninggal dunia (**Bp. Oping Permana** (alm) meninggal dunia pada tanggal Rabu 04-05-2005 yang diterangkan dengan Surat Keterangan Kematian dari pemerintah Desa Malakasari No : 474.3/008/SKM/VI/2021/Des, dan Ibu **Nyimas Sukaesih** alias **Imas Sukaesih** (almh) binti **E Wirapraja** telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 04-11-2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Malakasari No : 474.3/009/SKM/VI/2021/Des;
5. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon I sampai VIII juga kakek dan nenek dari Pemohon IX sampai XIII tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana Surat Keterangan (Pengantar Itsbath Nikah) dari KUA Kec. Pameungpeuk No : B-410/K.3204141/PW.01/06/2021 tertanggal 04 Juni 2021;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 4480/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orang tua Pemohon I sampai VIII juga kakek dan nenek dari Pemohon IX sampai XIII sewaktu menikah tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon I sampai VIII telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:

7.1 Asep Soleh bin Oping Permana (alm);

7.2 Neneng Julaeha binti Oping Permana (alm);

7.3 Cucun Karwati alias Ucun Karwati binti Oping Permana (alm);

7.4 Hj. Imas Suhaemi binti Oping Permana (alm);

7.5 Endang Setiawan bin Oping Permana (alm);

7.6 Elis Juanah, S.Pd binti Oping Permana (alm);

7.7 Siti Aisyah binti Oping Permana (alm);

7.8 Dasep Rohmat bin Oping Permana (alm); dan

7.9 Yati Rohayati binti Oping Permana (alm).

8. Bahwa Asep Soleh bin Oping Permana (alm), pada Minggu 08-11-2020 telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yang bernama :

8.1 Rita Darita binti Asep Soleh (alm);

8.2 Reza Apriady bin Asep Soleh (alm);

8.3 Yuni Fachmadea binti Asep Soleh (alm);

8.4 Muhamad Fajar Firdaus bin Asep Soleh (alm);

8.5 Bella Novia Pertiwi binti Asep Soleh (alm); dan

8.6 Yanti Daryanti, SH. binti Asep Soleh (alm).

9. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan berdasar pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) tahun 2014 hal 144 point (5) dan Para Pemohon juga Termohon akan melaporkan Penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 4480/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon I sampai VIII juga kakek dan nenek dari Pemohon IX sampai XIII (yang bernama **Oping Permana** (alm) bin **Armayi** dan **Nyimas Sukaesih** alias **Imas Sukaesih** (almh) binti **E Wirapraja**) yang dilangsungkan pada tahun 1940 di wilayah Kantor Urusan Agama Pameungpeuk;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pameungpeuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsida:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor : 2167/Adv/2021/PA.Sor, tanggal 2 Juli 2021; Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah untuk menjalankan profesi advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon dan keterangan dari Para Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang menyatakan membenarkan dan mengakui seluruhnya;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 4480/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan Ketua Majelis telah memberi paraf dan kode bukti P.1 s/d P.32 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. H. A. Zainal Arifin, S.H. bin H. Muh. Adang, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Malakasari RT. 04 RW. 01, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, saksi adalah menantu Oping Permana (alm) bin Armayi;
2. Nunung Suwarmah binti H. Saripin, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Malakasari RT. 01 RW. 02, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, saksi adalah besan dari Oping Permana (alm) bin Armayi;

Bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis, Para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Para Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah), oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 4480/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Surat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, yang mana Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, dan Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kuasa hukum pihak Pemohon untuk bertindak secara hukum sebagai wakil/kuasa untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut, orang tua dari Pemohon I sampai VIII juga kakek dan nenek dari Pemohon IX sampai XIII yang bernama Oping Permana (alm) bin Armayi dan Nyimas Sukaesih alias Imas Sukaesih (almh) binti E. Wirapraja telah melangsungkan perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun berdasarkan syariat Islam pada sekitar tahun 1940 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, dengan wali nikah ayah kandung dari ibu Pemohon I sampai VIII bernama E. Wirapraja, maskawin berupa seperangkat alat shalat dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat orang tua Para Pemohon yang bernama H. Mukti (alm) dan H. Mustofa (alm);

Menimbang, bahwa perkawinan orang tua dari Pemohon I sampai VIII juga kakek dan nenek dari Pemohon IX sampai XIII yang bernama Oping Permana (alm) bin Armayi dan Nyimas Sukaesih alias Imas Sukaesih (almh) binti E. Wirapraja tidak pernah atau belum pernah dicatatkan atau tercatat di

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 4480/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sampai keduanya meninggal dunia, sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Para Pemohon seluruhnya yang pada pokoknya adalah Para Pemohon tidak ada sengketa antara Para Pemohon dengan Termohon, Termohon juga memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Para Pemohon, yaitu kehendak mengesahkan perkawinan orang tua dari Pemohon I sampai VIII, berikut juga kakek dan nenek dari Pemohon IX sampai XIII yang bernama Oping Permana (alm) bin Armayi dan Nyimas Sukaesih alias Imas Sukaesih (almh) binti E. Wirapraja pada sekitar tahun 1940;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 sebagai pedoman hakim di pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara khususnya mengenai pemeriksaan perkara itsbat nikah, menyebutkan “dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair”;

Menimbang, bahwa Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam Buku Hukum Acara Perdata Edisi Kedua Hlm. 117-120 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menerangkan sebagai berikut, “Dalam gugatan yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat”. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun ditarik sebagai tergugat, diskualifikasi mengandung *error in persona*;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 4480/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona*, karena permohonan itsbat nikah Para Pemohon diajukan dalam bentuk kontensius, dengan mendudukan anak dari Asep Soleh bin Oping Permana (alm) dan juga cucu dari Oping Permana (alm) bin Armayi dan Nyimas Sukaesih alias Imas Sukaesih (almh) binti E. Wirapraja sebagai Termohon, sehingga dengan mendudukan Termohon sebagai pihak yang tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, maka telah terjadi kekeliruan pihak yang mengakibatkan permohonan Para Pemohon *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan sebagai permohonan yang cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Para Pihak, diskualifikasi dalam bentuk *error in persona*, maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 Masehi, bertepatan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 4480/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Miftahul Arwani, S.H.I.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Para Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I  
Ttd  
**Miftahul Arwani, S.H.I.**  
Hakim Anggota II

ttd  
**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis  
ttd  
**Hamdani, S.E.I., M.H.,**

Panitera Pengganti  
ttd  
**Yenni, S.Sy.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	215.000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

**J u m l a h**      **Rp 335.000,00** (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Soreang, 18 Agustus 2021  
Salinan sesuai aslinya,  
Panitera

**Maman Suherman, S.Ag., M.H.**

Hal. **11** dari **11** hal. Putusan No. **4480/Pdt.G/2021/PA.Sor**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)